

## AKUNTANSI DALAM PENETAPAN *SĪMA*<sup>1</sup> MASA JAWA KUNO<sup>2</sup>

Novrida Qudsi Lutfillah

Universitas Wijaya Putra  
Surel: vrie\_dha05@yahoo.com

**Abstrak.** *Akuntansi dalam Penetapan Sima Masa Jawa Kuno.* Artikel ini bertujuan mengungkap praktik akuntansi penetapan Sima di masa Jawa kuno. Arkeologi konteks digunakan peneliti sebagai metoda penelitian untuk mengumpulkan data, menginterpretasikan dan memahami budaya dengan reflektif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akuntansi penetapan Sima memiliki tujuan: (1) memberi keistimewaan terhadap daerah tertentu; (2) mengukuhkan dan menyeimbangkan kekuasaan pranata sosial religi. Praktik akuntansi dan peran akuntan (disebut Citralekha), terlihat pada ritual upacara penetapan Sima. Nilai-nilai yang tercermin dari praktik akuntansi penetapan Sima, yakni: keberkahan dan kedamaian hidup serta kesucian diri.

**Abstract.** *Accounting in Determining Sima in The Ancient Java.* This article aims to uncover the accounting practices of Sima. The archaeological context is used as a research method to collect data, to interpret and to understand a culture. The results concluded that the accounting practices of sima had purposes to: (1) give privileges to certain areas; (2) establish and balanced the powers of social religious institution. The accounting practices and the role of the accountant (called Citralekha) are visible on the ritual ceremonies of Sima. The values reflected in the accounting practice were the blessings and the peace of life, as well as the self purity.

**Kata Kunci:** *Sima*, Arkeologi konteks dan Praktik akuntansi.

Daerah *Sima* merupakan daerah istimewa di masa Jawa kuno. Penetapan suatu wilayah menjadi daerah yang merdeka mempunyai berbagai ritual khusus yang harus dilakukan. Tanda pengukuhan suatu wilayah menjadi daerah istimewa dibuktikan dengan dikeluarkannya piagam penetapan *Sima*. Aktivitas penetapan *Sima* yang sakral dapat dikatakan tidak lepas dari aktivitas akuntansi. Pemahaman tentang segala hal yang dianggap sebagai atribut akuntansi telah diperluas (Napier 2006). Akuntansi tidak selalu dihubungkan dengan alat dari proses aktivitas perusahaan, di mana aktivitasnya mencatat

segala peristiwa tentang nilai moneter (uang) sebagai sarana informasi dalam dunia bisnis (Mulawarman 2013). Dalam upaya mengetahui akuntansi dalam konteks yang lebih beragam diperlukan pemahaman tentang lingkungan sosial-budaya dan politik serta ekonomi di mana akuntansi beroperasi (Gomes 2008).

Pemahaman aspek sosial-budaya, politik, dan ekonomi merupakan pertimbangan nilai yang tercipta di masyarakat sebagai penentu bentuk akuntansi. Nilai-nilai yang diperoleh memberikan penghargaan terhadap karakteristik yang melekat pada akuntansi. Hal ini membangkitkan

- 1 Berasal dari bahasa *sansekerta* 'Siman' yang berarti batas. Dalam hal ini sebidang tanah yang dibatasi telah diubah statusnya menjadi wilayah *perdikan* (merdeka).
- 2 Jawa kuno dalam penelitian ini terjadi pada periode di wilayah Jawa Timur,

yang terdiri dari periode Kerajaan Kahuripan (tahun 929-1051), Kerajaan Jenggala-Kadiri (1052-1221), Kerajaan Singhasari (1222-1292) dan Kerajaan Majapahit (1292-1486).



Jurnal Akuntansi Multiparadigma  
JAMAL  
Volume 5  
Nomor 2  
Halaman 170-344  
Malang, Agustus 2014  
pISSN 2086-7603  
eISSN 2089-5879

Tanggal masuk:  
**10 September 2014**  
Tanggal revisi:  
**16 September 2014**  
Tanggal diterima:  
**27 Oktober 2014**

kesadaran akan pentingnya akuntansi lokal, faktor waktu tertentu yang membentuk perubahan akuntansi pada kasus tertentu (Potter 2005). Berkaitan dengan penetapan otonomi daerah di Indonesia, perwujudan *Sima* saat ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6. Pengertian daerah otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Jawa kuno mengenal daerah otonom sebagai *Sima* (Rahardjo 2011).

Daerah *Sima* menurut prasasti<sup>3</sup> *Muñcang* yang berangka tahun 944 M adalah suatu daerah yang diberi kebebasan atas beban-beban kerajaan berupa pajak oleh seorang penguasa karena adanya alasan tertentu. Anugerah penetapan *Sima* biasanya dilakukan apabila daerah tersebut dianggap berjasa (Istari 2007). Periode Kerajaan Kahuripan (tahun 929-1051), Kerajaan Jenggala-Kadiri (1052-1221), Kerajaan Singhasari (1222-1292) dan Kerajaan Majapahit (1292-1486) tercatat sebagai kerajaan yang memiliki puncak peristiwa penting dalam penetapan *Sima*. Rahardjo (2011:101) menyatakan bahwa sekitar 57 prasasti memuat ketetapan *Sima* di masa Jawa kuno periode Kerajaan Jawa Timur. Adapun komposisi status penetapan *Sima* lebih banyak untuk perihal yang berhubungan dengan bangunan suci (sebanyak 38 prasasti), selebihnya (19 prasasti) menyebutkan status penetapan *sima* tidak berhubungan dengan bangunan suci. Dengan ditetapkannya suatu wilayah menjadi *Sima*, raja tidak berhak mendapatkan keseluruhan pendapatan pajak dari wilayah *Sima* tersebut. Raja hanya mendapat sepertiga dari pendapatan di wilayah *Sima*, dua pertiga bagian lainnya merupakan pendapatan untuk wilayah *Sima* (Nastiti 2003).

Artikel ini berfokus pada praktik akuntansi penetapan *Sima* di masa Jawa kuno. Pada hakikatnya, penetapan suatu daerah menjadi *Sima* merupakan peristiwa penting, karena bertautan dengan perubahan status wilayah, perubahan pengelolaan, hak, dan kewajiban masyarakat di wilayah *Sima* (Dwijanto 1997:224). Dalam penetapan keputusan suatu wilayah menjadi *Sima* dilakukan ritual yang persiapannya tidak hanya berhubungan dengan materi, tetapi juga non materi. Selain itu aktivitas tersebut tidak lepas dari kegiatan akuntansi dan peran akuntan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan artikel ini adalah mengungkap praktik akuntansi penetapan *Sima* pada masa Jawa kuno.

## METODE

Artikel ini menceritakan tentang masa Jawa Kuno dengan sumber yang berasal dari data arkeologi<sup>4</sup> historis. Data yang didapat dari prasasti dan dokumen bersejarah dalam bentuk tertulis diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai nilai dalam praktik akuntansi penetapan *Sima*. Arkeologi konteks digunakan untuk dapat mengembangkan penafsiran sumber tertulis menjadi relevan. Arkeologi konteks menurut Thomas (1991) dalam Tanudirjo (1994) yaitu memahami budaya dengan reflektif. Memahami budaya bendawi tidak sekedar pencerminan kehidupan ekonomi sosial dan ideologi, tetapi juga dipakai sebagai sarana untuk menciptakan arti dan ikut menata dunia. Aliran ini cenderung anti *science*, yang tidak percaya lagi pada teori, dalil dan model universal yang sering disebut perangkat alamiah, sehingga cenderung percaya pada pandangan kekhususan sejarah atau relativisme budaya. Fenomena dilihat sebagai kejadian yang unik dan tidak pernah berulang. Penjelasan tentang fenomena hanya dapat dicari dari ciri-ciri yang melekat pada fenomena tersebut dan konteksnya.

Hal ini berbeda dengan aliran Arkeologi pembaharuan<sup>5</sup> yang selama ini sudah mapan. Aliran arkeologi pembaharuan

3 Prasasti merupakan piagam resmi Kerajaan yang dipahatkan di atas batu atau lempengan logam. Biasanya berisi keputusan mengenai penetapan suatu daerah menjadi *Sima/perdikan, Keputusan pengadilan dan hukum* (Istari 2007).

4 Arkeologi menurut Suliyanto (2004) adalah suatu perangkat metoda yang diterapkan untuk kajian kebudayaan masa lalu. Untuk sampai pada tujuan

ilmunya arkeologi mengandalkan pada data dari masa lalu yang secara kualitatif dan kuantitatif sangat terbatas.

5 Gerakan arkeologi pembaharuan muncul sekitar tahun 1960 di Amerika. Model yang diusung adalah proses penafsiran satu arah dan membangun hipotesis.

banyak menuai kritik dikarenakan kerangka pikir yang ditawarkan tidak selalu mampu memberikan penjelasan tuntas terhadap fenomena arkeologis. Penjelasan sistemik, adaptif dan materialistik tidak dapat menembus dimensi idealistis dan simbolik suatu budaya.

Arkeologi konteks ditekankan pada keragaman hasil budaya manusia, dikarenakan faktor-faktor individu yang berperan aktif sebagai pencipta dan pelaku budaya. Pemahaman suatu fenomena budaya diletakkan dalam konteks sejarahnya sendiri sehingga dapat ditafsirkan. Fenomena arkeologi ditempatkan pada konteksnya yang luas, baik berupa lingkungan maupun tindakan manusia. Konteks yang terkandung dalam fenomena tersebut dipandang sebagai suatu teks atau wacana (Magetsari 2010).

Kajian dalam arkeologi konteks menggunakan analisis isi. Dalam tahap ini informasi yang diperoleh dari isi prasasti dikaji dalam dimensi yang lebih luas dari segi bentuk, ruang, dan waktu. Dalam upaya menghasilkan nilai yang terkandung dalam peninggalan tertulis diperlukan pengertian mendalam. Peneliti dituntut dapat mengungkapkan hal yang tidak saja tersurat, tetapi juga yang tersirat serta berusaha meletakkannya dalam konteks yang tepat. Selain itu gagasan dan konsep subyektif dari peneliti dapat menjadi tawaran pemahaman baru (Tanudirjo 1994).

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini bertumpu pada sumber sekunder, yaitu data arkeologi dan data sejarah. Masing-masing sumber memiliki kualitas yang berbeda dalam segi kemampuan memberikan informasi. Mengingat kajian ini merupakan kajian sejarah masa Jawa kuno periode Jawa Timur, maka hasil kajian tentang Jawa memiliki potensi untuk dijadikan sumber data.

Pertimbangan dalam memilih data yang digunakan dalam penelitian ini adalah keotentikan, kewenangan dari penulis, dan kebutuhan khusus. Pertimbangan otentik dilakukan sebagai penggunaan sumber data utama. Sumber data berasal dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh lembaga resmi atau oleh individu yang memiliki kemampuan data untuk melakukan perekaman data. Sumber ini berkaitan dengan data arkeologi yang telah dikoordinasikan oleh lembaga resmi seperti Balai Pelestarian Budaya.

Pertimbangan kewenangan mengacu kepada latar belakang penulis berkenaan dengan aspek yang ditulis. Aspek akuntansi yang akan dikaji pada penetapan *Sima* didasarkan dari data yang diolah oleh peneliti. Pertimbangan kebutuhan khusus merujuk pada data yang tidak cukup tersedia. Data harus ditelusuri dari berbagai sumber yang ditulis oleh para peneliti dengan latar belakang keilmuan yang berbeda dengan penulisan penelitian ini. Data tentang praktik akuntansi yang dapat dikatakan sedikit atau bahkan belum ada di masa Jawa Kuno ditelusuri melalui tulisan tentang aktivitas keagamaan dan penetapan pajak di masa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Makna sosial religi di balik penetapan *Sima*.** *Sima* berarti batas, berbentuk tiang batu yang dipasang sebagai tanda batas suatu daerah yang memiliki status istimewa yang diberikan raja kepada desa tertentu (Haryono 1999). Tanah *Sima* yang dimaksud di sini ialah sebidang tanah yang mempunyai sifat-sifat khusus. Daerah yang ditetapkan sebagai daerah *Sima* dapat berupa sebidang sawah, sebidang kebun, desa atau beberapa desa, taman, atau bahkan sebuah hutan. Untuk penetapan keputusan suatu daerah menjadi *Sima* dilaksanakan upacara ritual yang disebut dengan istilah *manusuk Sima*.

Suatu wilayah dapat diberi status tanah *Sima* oleh raja atau pejabat kerajaan karena suatu alasan, misalnya karena jasanya dalam perang ketika membela raja (lihat prasasti Kudadu tahun 1294 M), karena pengabdianannya di bidang spiritual (prasasti *Adan-adan* tahun 1301 M), atau karena ada tugas khusus untuk menyelenggarakan penyeberangan sungai (prasasti *Cangu* tahun 1358 M) (Suhadi 1994). Prasasti Gunung Butak (1294) menyebutkan bahwa Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit memberikan status merdeka terhadap Dusun Kudadu (lihat Gambar 3). Ditetapkannya Dusun Kudadu sebagai daerah *Sima* merupakan ungkapan terima kasih Raden Wijaya kepada kepala Dusun Kudadu (Mulyana 2005:181). Dengan ditetapkannya daerah Kudadu sebagai daerah *Sima*, maka daerah tersebut diberikan status merdeka, bebas dari segala pajak (Nastiti 2003) dan status tersebut dapat diwariskan ke anak keturunannya.

Berbagai pertimbangan pemberian tanah *Sima* dan bermacam orang yang menerima anugerah tersebut, Darmoetopo

**Tabel 1. Struktur Isi Prasasti *Sīma***

Struktur Isi Prasasti *Sīma* sebagai berikut:

1. *Maṅgala* (Seruan kepada dewa)
2. Unsur-unsur penanggalan (Keterangan panjang lebar mengenai hari, bulan, tanggal, tahun)
3. Nama raja atau pejabat yang menegeluarkan prasasti.
4. Pejabat-pejabat tinggi pemerintah yang menerima perintah raja.
5. Perintah raja atau pejabat untuk menetapkan *Sīma*.
6. Keterangan tentang hasil pajak *Sīma* itu sebelumnya.
7. Penjelasan tentang perlunya *Sīma* itu, dan hak-hak serta kewajiban penduduknya.
8. Upacara penetapan sumpah. merupakan salah satu bagian peting dalam prasasti yaitu meliputi sumpah dan kutukan yang diancamkan kepada orang yang melanggar ketentuan dalam prasasti.
9. Sebab-sebab raja menetapkan *Sīma*.
10. Pemberian pasak-pasak kepada raja, pejabat tinggi kerajaan, pejabat daerah yang menguasai tempat itu sebelumnya, pejabat desa yang ditetapkan menjadi *Sīma* dan pejabat-pejabat desa sekelilingnya.
11. Saji-sajian.
12. Upacara penetapan *Sīma* dengan makan, minum dan bermacam pertunjukan.

Sumber: Boechari (2012:185)

(1995:138) membagi nama *Sīma* sebagai berikut: (1) *Sīma makudur* yaitu *Sīma* yang diberikan kepada *Makudur*<sup>6</sup> yang telah berjasa kepada raja; (2) *Sīma kepatihan* yaitu tanah *Sīma* yang diberikan oleh raja kepada patihnya secara bergantian setiap tiga tahun sekali; (3) *Sīma kamulan* yaitu tanah *Sīma* yang diberikan kepada mereka yang memikul tugas mengamankan desa dan jalan dari segala kerusuhan agar menghilangkan ketakutan warga; (4) *Sīma kajurugusalyan* yaitu *Sīma* yang dianugerahkan kepada *pande*<sup>7</sup> besi atau logam sebagai tempat peribadatan. Keperluan dianugerahkan wilayah tersebut menjadi *Sīma* yaitu memelihara bangunan ibadah; (5) *Sīma punpunan* yaitu tanah *Sīma* yang diberikan untuk menunjang bangunan keagamaan.

Perbedaan wilayah yang ditetapkan sebagai *Sīma* dengan wilayah yang tidak berstatus *Sīma* ialah hasil bumi, pungutan atau pajak dan denda-denda dari wilayah tanpa status *Sīma* masuk ke perbendaharaan Kerajaan. Sementara hasil dari berbagai macam pungutan dan pajak serta denda dari tanah *Sīma* digunakan untuk berbagai keperluan bagi bangunan suci, yaitu untuk biaya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan upacara pemujaan terhadap *bhatara* termasuk pemeliharaan bangunan suci (Boechari 1981).

Bagi raja, pemberian anugerah *Sīma* kepada pemimpin desa merupakan suatu tindakan keagamaan. Sebagaimana disebutkan dalam Prasasti *Telang 903 Masehi*;

“...kapua ya tribbagan,, sabhaga umara ringmanilala drabya haji sabhaga umara ring dbarma,, sabhaga umara ring makmitan dharmma.”

Artinya:

“semua ada tiga bagian, sebagian untuk *mangilala drabya haji*<sup>8</sup>, sebagian untuk *dharmma*<sup>9</sup>, sebagian diperuntukan bagi penjaga/perawat dharmma...”

Isi prasasti menunjukkan bahwa pendapatan raja dari pajak hanya sepertiga dari pajak yang diterima, sedangkan dua pertiga bagian lainnya diberikan kepada kepala *Sīma* dan untuk bangunan keagamaan yang berada di wilayah tersebut. Seluruh penghasilan yang didapat di tanah *Sīma*, pemakaiannya diperuntukkan bagi kelangsungan suatu usaha suci dari bangunan tersebut. Sering pula ketetapan itu berarti dibebaskannya suatu desa dari pajak dan kewajiban lain dari kerajaan dengan tujuan agar penduduknya menjadi penanggung jawab terhadap kelangsungan usaha suci.

6 Pejabat desa  
7 Pengrajin besi

8 Pejabat pemungut pajak  
9 Wilayah suci (berhubungan dengan keagamaan)

Anugerah penetapan tanah *Sima* mendukung beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, *Sima* dapat diberikan atas permintaan (dapat juga diberikan atas inisiatif raja) sebagai suatu penghargaan. Kedua, penerima *Sima* memiliki berbagai kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan, tetapi juga tugas-tugas keamanan. Selain itu, penerima *Sima* juga memiliki bermacam hak yang mencerminkan adanya simbol-simbol yang menempatkan dirinya sebagai perluasan kekuasaan pusat di daerah (Suhadi 1994).

Darmosoetopo (1995) menyatakan pejabat penerima *Sima* menyadari bahwa melalui penganugerahan *Sima* melekat suatu kewajiban, yakni memelihara bangunan suci yang didirikan di atas tanah *Sima* miliknya. Bentuk pemeliharaan yang paling nyata adalah dengan memberikan sebagian hasil pajaknya untuk kepentingan bangunan suci yang berada di daerah *Sima*. Kewajiban lainnya yaitu gotong royong untuk perbaikan bangunan (*buncang haji*) dan sarana umum, serta kewajiban mengadakan upacara keagamaan dengan menanggung seluruh biayanya. Upacara keagamaan ini dilakukan secara berkala dengan biaya yang tidak sedikit.

Kepala *Sima* juga diberi kewajiban untuk menjaga keamanan daerah dari para perusuh. Kewajiban yang lebih penting sebagai kepala *Sima* adalah mengatur jalannya pemerintahan di wilayah *Sima*, terutama yang berkaitan dengan masalah pajak. Kepala *Sima* bertanggung jawab atas penarikan segala macam jenis pajak (tanah, perdagangan, dan usaha) di wilayahnya dan membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak, yakni raja, bangunan suci yang ada di wilayah *Sima* dan dirinya sendiri. Kepala *Sima* berkewajiban pula menetapkan besar-kecilnya denda bila terjadi pelanggaran (*sukhaduhka*) di wilayahnya. Pelanggaran tersebut meliputi gangguan terhadap ketetapan *Sima* maupun peristiwa kriminal di wilayah *Sima*.

Hak kepala tanah *Sima* dan penduduknya, menurut Suhadi (1994) adalah mendapatkan beberapa kelonggaran dalam hal pembayaran berbagai jenis pajak dan pungutan. Kepala tanah *Sima* mendapat wewenang untuk melarang petugas pajak dan pegawai kerajaan

yang tidak berijin memasuki wilayah *Sima* dan juga mendapatkan wewenang untuk mengatur sendiri besarnya denda-denda atas tindak pidana dan perdata serta menggunakannya untuk kepentingan *Sima*. Selain itu kepala tanah *Sima* mempunyai hak-hak istimewa berupa hal-hal yang biasanya hanya dilakukan oleh raja, menggunakan atribut-atribut kerajaan, dan hak atas budak, dayang, dan lain-lain.

Meskipun telah mendapatkan predikat sebagai daerah yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri, tidak serta merta daerah *Sima* lepas dari aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kerajaan membuat jadwal rutin setiap tahun bagi daerah bawahannya termasuk yang berstatus *Sima* untuk menghadiri perayaan agung. Hal ini dilakukan pemerintah pusat untuk mengetahui loyalitas masing-masing daerah bawahan kerajaan. Perayaan ini dilaksanakan setiap bulan *Caitra*<sup>10</sup> dan *Asuji*<sup>11</sup>. Di setiap dua bulan tersebut, setiap penguasa daerah bawahan diwajibkan hadir. Pertemuan ini membahas jalannya pemerintahan untuk keselamatan negara (Mulyana 2005:46). Ketidakhadiran pemimpin suatu daerah dapat dianggap sebagai daerah dalam gejolak politik yang membahayakan posisi raja dan termasuk dalam kategori daerah dalam pengawasan khusus.

Hak dan kewajiban yang melekat terhadap penganugerahan *Sima*, menunjukkan bahwa dalam wilayah *Sima* terdapat pranata kerajaan dalam bentuk kecil, yakni ekonomi, sosial, hukum, dan agama. Atas dasar kenyataan tersebut, dapat dikemukakan bahwa para kepala *Sima* adalah orang-orang yang mewakili kepentingan raja di tingkat desa. Pranata *Sima* merupakan bagian dari cara yang sengaja diciptakan oleh penguasa pusat karena memang diperlukan, terutama untuk mengukuhkan kekuasaan dalam wilayah kerajaan yang tatanan masyarakatnya masih memiliki otonomi yang relatif kuat. Pengukuhan kekuasaan tersebut diseimbangkan dengan pranata sosial religi. Hal ini dilakukan raja sebagai perwujudan dari sifat-sifat belas kasih, pelindung, dan pengayom, serta tanggung jawab raja untuk memakmurkan rakyatnya. Selain itu juga sebagai pemenuhan kewajiban utama raja dalam mengembangkan dan memelihara agama dan moral.

10 Antara bulan Maret-April

11 Antara bulan September-Oktober



**Gambar 1. Empat tugu tapal batas (*watu Sīma*) bertanda *Girindrawarddhana Lanchana*.**

Sumber: Koleksi Museum Trowulan (Foto: Koleksi Pribadi)

**Praktik akuntansi dalam upacara penetapan *Sīma*.** Penetapan Tanah *Sīma* merupakan hal yang sakral. Tidak semua daerah dengan mudah mendapat anugerah *Sīma*. Untuk melegalkan suatu daerah menjadi *Sīma*, diperlukan upacara khusus. Ritual upacara tersebut menurut Haryono (1999:16) terdiri dari beberapa urutan sebagai berikut: 1) pemberian *pasek-pasek*<sup>12</sup>; 2) perlengkapan sesaji; 3) pendeta memimpin upacara/ditandai dengan *Sang Akurug*<sup>13</sup> memotong leher ayam dan memecah telur; 4) *Sang Akurug* menyembah kepada *Sang Syang Watu Sīma*<sup>14</sup>; 5) pengucapan sumpah kutukan kepada mereka yang melanggar; 6) pesta makan minum.

Pembagian *pasek-pasek* pada awal upacara diberikan oleh penerima *Sīma* kepada saksi-saksi, terdiri dari para pejabat pusat, pejabat desa, dan warga desa. Harta kekayaan yang dibagikan berupa hadiah, umumnya berupa pakaian laki-laki, pakaian wanita (kain atau *ken*), logam mulia dalam bentuk perak dan emas. Jumlah *pasek* yang diberikan tidak sama, nilainya disesuaikan dengan tingkat jabatan dan status sosial individu yang menerima hadiah. Pejabat yang lebih tinggi akan menerima *pasek-pasek* dengan kualitas lebih tinggi daripada yang kedudukannya lebih rendah.

Upacara penetapan *Sīma* dipimpin oleh *Sang Akurug* (yang mengurus bidang keagamaan). Dalam prosesnya, pemimpin upacara duduk mengelilingi obyek

utama yaitu *Sang Hyang Watu Sīma* dan *Kulumpung*<sup>15</sup>. Keduanya merupakan batu yang diletakkan di tengah-tengah tempat upacara. Batu tersebut ditanam oleh *Sang Akurug*. Kedua batu tersebut mempunyai fungsi utama dan sakral karena menjadi pusat proses pelaksanaan upacara, selain itu ada pula batu yang sangat penting sebagai tanda batas tanah (lihat gambar 1). Prasasti Mamali 800 saka menyebutkan:... *sinunukanya ya watu Sīma srang du...* artinya: ditancapi batu *Sīma* di sudut-sudut tanah *Sīma*. Batu tersebut yaitu *wungkal susuk Sīma* yang ditanam pada titik-titik batas daerah ditetapkannya *Sīma*.

Pengucapan mantra dan sumpah, merupakan pernyataan simbolis yang ditujukan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan *Sīma*. Ritual ini dibarengi dengan memotong kepala ayam dan membanting telur. Maksud dari ritual tersebut adalah agar terdapat hubungan magis simbolis terhadap orang-orang yang di kemudian hari mengganggu keberadaan tanah *Sīma*. Dalam prasasti dinyatakan bahwa orang yang mengganggu keberadaan *Sīma* akan mendapatkan malapetaka sebagaimana yang ada dalam prasasti Pangumulan 824 Caka sebagai berikut (Haryono 1999:19):

“...*kadyanganing hayam pjahtan waluy mahurip, kadi lwirnikang hantlu remuk satasimma*”

12 Hadiah berupa uang, pakaian, hewan, emas dan ternak. Diberikan saat upacara penetapan *Sīma*.

13 Pemimpin agama

14 Batu berbentuk *lingga* (simbol dewa Siwa: raja dewa), yang ditempatkan di tengah-tengah tempat upacara.

15 Batu penanda pemberian tanah.



**Gambar 2. Prasasti *Sima* dari Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya (1468) dari Dusun Sidotopo, Mojokerto.**

Sumber: Koleksi Museum Trowulan

Artinya:

“..seperti tubuh ayam yang telah mati tidak dapat kembali hidup lagi, seperti telur yang telah re-muk berkeping-keping”

Terkadang, ditambah kalimat:

“...kadi parnah sang hyang Brahma tumunubra ikang kayu saka gegongan hilang gesengtanpa hamban hawu kerir”

Artinya:

“...seperti api membakar kayu karena apinya besar, kayu terbakar semuanya dan abunya hilang tertiuip angin.”

Adapun malapetaka tersebut disebutkan dalam sumpah kutuk yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Sumpah kutuk tersebut diucapkan dengan jelas agar didengarkan oleh para hadirin. Sumpah ini memberikan peringatan kepada siapa saja yang di kemudian hari mengganggu keberadaan *Sima* akan mendapat petaka dan kesengsaraan yang mengerikan sepanjang hidup. Di samping itu, dimintakan juga kepada para makhluk halus penjaga mata angin untuk melindungi kelestarian *Sima*. Kutukan tersebut diucapkan agar tidak ada

yang berani mengusik ketetapan *Sima*.


Upacara selanjutnya menyembah kepada *Sang Hyang Watu Kulumpang*<sup>16</sup> sebagai tanda bahwa mereka akan tunduk pada ketentuan-ketentuan di daerah *Sima* dan menjaga daerah *Sima*. Agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perubahan dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi di tanah *Sima*, maka penetapan *Sima* diperkuat dengan dibuatnya piagam keputusan berupa prasasti (lihat Gambar 2). Segala aktivitas dan biaya yang dikeluarkan untuk upacara penetapan *sima* dicatat oleh *Citralekha*<sup>17</sup> di prasasti.

Dapat dikatakan, *Citralekha* merupakan sebutan seorang akuntan di masa Jawa Kuno. Prasasti merupakan alat pertanggungjawaban *Citralekha* sebagai akuntan untuk melaporkan semua aktivitas yang terjadi secara transparan. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk akuntabilitas *Citralekha* terhadap raja, penduduk, dan Tuhan yang Maha Esa.

Ritual aktivitas penetapan *Sima* diawali dengan pemberian *pasek-pasek*. Makna yang terkandung adalah tindakan pemberian ini dipercaya akan membawa peningkatan kualitas kehidupan saat ini dan di kehidupan selanjutnya. Suatu pemberian tidak berhenti pada saat tindakan tersebut telah dilakukan. Harta yang dibagikan tersebut akan kembali dengan jumlah yang makin berlimpah dalam bentuk apapun

16 Batu penanda pemberian tanah

17 Pejabat yang bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan Kerajaan.



**Gambar 3. Peta Batas Daerah Sima Tahun 1294**

Sumber: Pinardi dan Mambo (1997:203)

yang jumlahnya tidak dapat dilogika. Jika memberi satu, maka akan menerima bukan lagi satu, tapi bisa saja menerima lebih dari tujuh kali lipat dari jumlah yang diberikan. Dalam budaya timur, memberi masih dipercaya sebagai rahasia dari kebahagiaan dan keberuntungan. Dengan memberi, bukan berarti yang memberi akan menjadi orang yang jatuh miskin, justru mendapat kehidupan yang lebih berkah.

Upacara penetapan *Sima* tidak terlepas dari peran pemimpin agama. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan *Sima* bukan saja perjanjian satu arah antar rakyat terhadap raja, tetapi juga merupakan perjanjian suci antara manusia dengan sang pencipta. Pengucapan sumpah dan mantra bertujuan agar penduduk di wilayah *Sima* tidak melakukan pemberontakan terhadap kerajaan. Ancaman merupakan gambaran bentuk hukum kerajaan agar keadaan menjadi aman dan damai. Kehidupan yang aman dan damai dapat menumbuhkan kesejahteraan dimana raja mengutamakan kepentingan rakyatnya.

#### **Biaya upacara penetapan Sima.**

Upacara penetapan *Sima* memerlukan biaya yang besar. Biaya upacara yang dikeluarkan terkadang lebih besar daripada pendapatan *Sima* setiap tahun. Tetapi penerima *Sima* tetap melaksanakan upacara tersebut

karena penerima *Sima* mendapat anugerah besar dari raja, yang mana tidak semua orang dengan mudah mendapatkan *Sima*. Dengan ditetapkannya daerah *Sima*, maka mendapatkan hak khusus dan martabatnya menjadi terangkat karena di beri gelar kehormatan. Selain itu tanah *Sima* berlaku untuk waktu yang lama (Darmosutopo 1997:181). Adapun biaya yang dapat diidentifikasi untuk menyelenggarakan upacara penetapan *Sima*, adalah *pasek-pasek*, biaya sajian untuk *watu kulumpang*, biaya pengadaan pesta makan bersama, biaya hiburan, dan biaya lain-lain.

*Pasek-pasek*, komponen ini mungkin merupakan biaya terbesar dari seluruh biaya dalam rangkaian upacara penetapan *Sima*. Seperti telah disebutkan di atas bahwa dalam upacara ini diberikan hadiah kepada para saksi yang mewakili pejabat paling tinggi di kerajaan hingga wakil-wakil desa di sekelilingnya. Hadiah yang diberikan dengan jumlah dan kualitas yang umumnya mengikuti tingkatan hirarki berupa emas, perak, pakaian laki-laki (*wdihan*), dan pakaian perempuan (*ken*). Menurut Fitriati (1990) hitungan *pasek-pasek* dalam prasasti *Poh* (905 M) menunjukkan angka 2,148759 kg emas untuk penyelenggaraan upacara penetapan *Sima*. Selanjutnya, dalam prasasti juga disebutkan *pasek-pasek* yang diberikan



untuk setiap individu. *Pasek-pasek* tersebut berupa *bebed*<sup>18</sup> 1 *yugala*<sup>19</sup>, emas 4 *massa*<sup>20</sup>, kerbau 1 ekor, dan kambing 5 ekor (Haryono 1999). Melihat gambaran biaya yang dikeluarkan untuk upacara penetapan *Sima* yang sangat besar, dapat dipandang sebagai upacara saling memberi antara penguasa dan pejabat desa yang bersangkutan. Dengan mekanisme ini barang hasil produksi dapat terkumpul pada satu atau beberapa individu yang akan dibagi kepada orang-orang dari berbagai lapisan sosial.

Sajian untuk *watu kulumpang*, sajian ini berupa peralatan atau benda-benda tertentu yang memiliki arti simbolik tertentu. Benda tersebut jika dikelompokkan menjadi perlengkapan dapur dari bahan tembaga dan perunggu, peralatan makan minum, perlengkapan pertanian, perkebunan dan pertukangan, binatang hidup serta kepala kerbau, alat senjata, beras dan jajan pasar, serta lima jenis bahan upacara diantaranya kemenyan dan bunga (Haryono 1999). Rahardjo (2011:306) menambahkan setidaknya ada 42 jenis benda sajian untuk *watu kulumpang*.

Pesta makan bersama, pada umumnya acara pesta dilakukan pada bagian penutup dalam upacara. (Boechari 1985) menyebutkan jumlah pesertanya bisa mencapai 392 orang sebagaimana diketahui dari prasasti *Taji*. Hitungan jumlah bahan makanan dari prasasti ini adalah beras 57 karung (*kadut*), kerbau enam ekor dan ayam 100 ekor. Di luar itu disajikan juga lauk-pauk berupa daging atau ikan yang diawetkan, sayur-sayuran dan minuman-minuman, termasuk minuman beralkohol. Prasasti lainnya menyebutkan juga daging sapi, babi dan kijang.

Biaya hiburan, merupakan acara yang biasanya dilakukan sesudah seluruh acara selesai. Prasasti-prasasti *Panggumulan*, *Poh*, dan *Wukajana* menyebutkan beberapa macam hiburan, yakni menari (*mangigel*), lawak (*mabanyol*), pertunjukan topeng (*matapukan*), dan pertunjukan wayang yang bersifat sakral (*mawayang buat hyang*) (Boechari 1981).

Biaya lain-lain, penyelenggaraan upacara penetapan *Sima* menuntut persiapan-persiapan dan pengaturan yang membutuhkan biaya atau keterlibatan banyak orang. Bentuknya adalah persiapan

pertemuan-pertemuan, penyediaan *watu Sima*, dan penataan tanah lapang untuk penyelenggaraan upacara. Selain itu juga menyiapkan bangunan sementara sebagai tempat berteduh. Tidak lupa peran tenaga juru masak yang harus menyediakan makanan bagi banyak orang dalam waktu yang tepat, karena acara penetapan *Sima* tidak berlangsung satu hari. Prasasti *Taji* (901 M) menyebutkan bahwa peristiwa perayaan ini berlangsung kurang lebih dua hari (Haryono 1999).

Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk upacara penetapan *Sima* jika dibanding dengan pendapatan *Sima*, tidak dimaknai sebagai sesuatu yang akan merugikan. Biaya tersebut sebagai perwujudan untuk penyucian diri berkaitan dengan penetapan wilayah menjadi *Sima*. Keterlibatan berbagai pihak dalam menyiapkan dan melaksanakan upacara penetapan *Sima* menunjukkan adanya rasa solidaritas antara penduduk dari desa yang dijadikan *Sima* maupun dengan penduduk dari desa lain. Dengan ditetapkannya wilayah sebagai *Sima*, otomatis berpengaruh terhadap kepemilikan. Kepemilikan di sini dinilai sebagai kewajiban rakyat pada penguasanya dalam hubungannya dengan tindakan keagamaan. Pada prinsipnya, mengejar dan berusaha dengan tujuan menumpuk kekayaan duniawi, bukanlah sesuatu yang paling utama. Aspek spiritual dengan berbagai macam prosesi dalam penetapan *Sima* mengandung unsur penyucian diri.

## SIMPULAN

Praktik akuntansi dalam penetapan *Sima* memiliki nilai luhur yang bercirikan budaya Indonesia masa Jawa kuno. Anugerah penetapan tanah *Sima* merupakan suatu penghargaan raja kepada wilayah tertentu, untuk mengurus sendiri daerah *Sima* yang tujuannya adalah untuk kegiatan keagamaan. Penerima *Sima* juga memiliki hak dan kewajiban khusus yang tidak diberikan oleh wilayah lain. Pranata *Sima* merupakan bagian dari cara yang sengaja diciptakan oleh penguasa pusat untuk mengukuhkan kekuasaan wilayah Kerajaan. Pengukuhan tersebut diseimbangkan dengan pranata sosial religi.

Berbagai macam ritual upacara dilakukan dalam penetapan *Sima*. Mulai

18 Kain.

19 Satuan ukuran untuk kain.

20 Satuan berat emas.

dari pembagian hadiah, berdoa kepada sang pencipta, pembacaan peraturan *Sima* yang berisi mantra dan perjanjian. Untuk memperkuat penetapan wilayah *Sima* dibuatkan piagam yang ditulis dalam prasasti oleh *Citrlekha*. Tugas juru catat (*Citrlekha*) tersebut mempunyai peranan dan fungsi sebagaimana akuntan dimasa sekarang (lihat penjelasan pada Tabel 1). Pencatatan segala aktivitas pada penetapan *Sima* oleh *Citrlekha* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya sebagai akuntan di masa tersebut. Pertanggungjawaban akuntansi tersebut bukan hanya kepada raja dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan yang maha Esa.

Pemberian hadiah bermakna bahwa dengan memberi akan membawa pada peningkatan kualitas dalam kehidupan saat ini dan di kehidupan selanjutnya sehingga kehidupan semakin berkah. Unsur spiritual juga kental terasa ketika pemimpin agama turut andil dalam penetapan *Sima*, yang merupakan perjanjian yang bukan rakyat terhadap raja, tetapi juga merupakan perjanjian suci antara manusia dengan sang pencipta. Tahapan pengucapan sumpah dan mantra mempunyai tujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan damai di daerah *Sima*. Dengan kehidupan yang aman dan damai dapat membangun kesejahteraan dimana raja mengutamakan kepentingan rakyatnya. Dan tak kalah pentingnya, besarnya biaya penetapan yang sangat besar dibanding dengan pendapatan *Sima*, dipandang sebagai suatu kebutuhan yang sakral sebagai sarana penyucian diri hambanya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Boechari. 1981. "Ulah Para Pemungut Pajak di dalam Masyarakat Jawa Kuno". *Majalah Arkeologi*, Vol.IV, hlm 67-87.
- Boechari. 1985. *Prasasti Koleksi Museum Nasional 1*. Proyek Pembangunan Museum Nasional. Jakarta.
- Boechari. 2012. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Darmosoetopo, R. 1995. *Dampak Kutukan dan Denda terhadap Penetapan Sima pada Masyarakat Jawa Kuno*. Proyek Penelitian Purbakala. Jakarta.
- Direktorat Jendral Otonomi Daerah. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Dwijanto, D. 1997. Perpajakan Pada masa Majapahit. In K. Sartono. dkk (Ed.), 700 Tahun Majapahit: Suatu Bunga Rampai. Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur. Surabaya.
- Fitriati, R. 1990. Pasek-Pasek dari Prasasti Masa Balitung dan Sindok In E. Sedyawati (Ed.), *Monumen: Karya Persembahan Untuk Prof Dr. R. Soekmono*. Vol. 11. Seri Penerbitan Ilmiah. Depok.
- Gomes, D. 2008. "The Interplay Of Conceptions Of Accounting And Schools Of Thought In Accounting History". *Accounting History*, Vol. 13, hlm 479-509.
- Haryono, T. 1999. "Sang Hyang Watu Teas Dan Sang Hyang Kulumpung: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima Pada Masa Kerajaan Mataram Kuna". *Humaniora*, Vol. 12, edisi. September-Desember, hlm 14-21.
- Istari, T. M. R. 2007. "Sapta Dalam Beberapa Prasasti". *Berkala Arkeologi*, Vol XXVII, hlm 60-73.
- Magetsari, N. 2010. Paradigma Baru Arkeologi. Diunduh tanggal 8 Juni 2014. <<http://www.fib.ui.ac.id>>
- Mulawarman, A. D. 2013. "Nyanyian Metodologi Akuntansi ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa "Sendiri". *JAMAL*, Vol. 4, No. 1, hlm 149-164.
- Mulyana, S. 2005. *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. LKiS Yogyakarta. Yogyakarta.
- Napier, C. J. 2006. "Accounts Of Change: 30 Years Of Historical Accounting Research". *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 31, No. 4-5, hal 445-507.
- Nastiti, T. 2003. *Pasar Di Jawa Masa Mataram Kuno Abad VIII-XI M.*: Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.
- Pinardi, S., dan W.S.D Mambo. 1997. Perdagangan Pada masa Majapahit. In K. Sartono. dkk (Ed.), 700 Tahun Majapahit: Suatu Bunga Rampai. Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur. Surabaya.
- Potter, B. N. 2005. "Accounting As A Social And Institutional Practice: Perspectives To Enrich Our Understanding Of Accounting Change". *Abacus*, Vol. 41, No. 3, hlm 265-289.

- Rahardjo, S. 2011. *Peradaban Jawa: dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir*. Komunitas Bambu. Depok.
- Suhadi, M. 1994. "Hak Dan Kewajiban Kepala Tanah Sima Dalam Masa Majapahit". *Berkala Arkeologi*, Edisi Khusus, hlm 78-81.
- Suliyanto, R. A. 2004. Etnografi Untuk Arkeologi: Suatu Upaya Membangun Model Penelitian. *Humaniora*, Vol. 16, No. 2, hlm 177-188.
- Tanudirjo, D. H. 1994. "Epigrafi Indonesia Dalam Kerangka Pikir Pasca-Modern". *Berkala Arkeologi*, Edisi Khusus, hlm 10-15.